

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manifestasi keimanan seorang manusia terhadap Allah SWT sebagai Tuhannya adalah dengan menjalankan setiap apa yang diperintahkan dan senantiasa menjauhi semua yang dilarang. Perintah Allah SWT kepada para hamba-Nya adalah supaya manusia senantiasa beribadah kepada-Nya, saling tolong menolong, serta saling mengasihi antara sesama makhluk ciptaan-Nya. Dari sekian banyak perwujudan tolong menolong dan saling mengasihi, pernikahan adalah bentuk yang paling sempurna.

Pernikahan merupakan ikatan cinta suci yang sah dan diakui oleh negara maupun agama. Dengan adanya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka keduanya telah dipersatukan dalam hubungan halal dan berkah sebagai bentuk ibadah yang durasinya paling panjang. Pernikahan dilaksanakan dalam rangka menjaga martabat manusia sebagai makhluk hidup yang mulia dengan akal dan akhlak yang mulia. Sebagai agama yang mulia, Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah atas dasar cinta, kasih dan sayang. Sebab itu, pernikahan adalah sarana paling mulia untuk mengatur kehidupan keluarga sekaligus sebagai upaya melestarikan eksistensi manusia.¹ Melalui pernikahan juga Allah SWT bertujuan mengajarkan manusia tentang bagaimana mewujudkan ketentraman dan rasa damai dalam hidup. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), hlm 374

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

Pernikahan merupakan tugas keagamaan dan sarana beribadah yang sangat penting, bahkan merupakan sebagian dari kesempurnaan beragama. Pernikahan bukan hanya perihal menyalurkan hasrat seseorang demi memperoleh kepuasan pribadi dalam hal fisik, spiritual, emosi, ataupun dorongan seksual semata. Oleh karena amat pentingnya tujuan pernikahan, Islam memberikan aturan yang cukup untuk menjaga keamanan pernikahan dan melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan suci ini. Rumah tangga akan dikatakan ideal ketika rumah tangga tersebut berjalan dengan harmonis dan dinaungi oleh kebahagiaan. Setiap insan pastilah mengidamkan rumah tangga yang ideal, sebab di dalamnya dihiasi oleh rasa damai, tentram, utuh, rukun antara sesama anggota keluarga, serta harmonis. Pola komunikasi yang baik dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga sangat relevan sekali untuk membentuk sebuah keharmonisan.³

Selain dari keharmonisan, kesejahteraan dalam berumah tangga tentu diinginkan pula oleh setiap insan yang memutuskan untuk menikah. Tujuan mulia dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Demi mewujudkannya, maka hadirilah aturan-aturan tentang hak dan kewajiban dari setiap individu. Ketika kewajiban dan hak ini dapat dilaksanakan serta dipenuhi dengan baik, maka cita-cita mulia setiap pasangan suami istri pasti terwujud sebab dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁴

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara, kecuali pada tingkat keimanan dan ketaqwaannya saja yang berbeda. Hak dan kewajiban suami istri akan muncul sebagai bentuk konsekuensi ataupun akibat hukum yang timbul sebab adanya pernikahan. Dari segi ini, suami maupun istri sama-sama merupakan pelaku

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

³ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 153

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 181

yang kelak di kemudian hari setiap masing-masingnya harus bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.⁵

Firman Allah SWT Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah manafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ...”⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki mempunyai suatu kelebihan dibandingkan kaum perempuan. Oleh karena itu, suami merupakan pemimpin bagi perempuan (istri). Seorang laki-laki sebagai suami mempunyai kewajiban memberikan harta yang dimilikinya untuk nafkah kepada keluarga. Sedangkan perempuan sebagai istri dalam keluarga, merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga dan harta milik suaminya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII memuat tentang Hak dan Kewajiban suami istri. Pasal 77nya menyatakan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”. Sedangkan Undang-undang tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 30 menyebutkan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dan dasar dari susunan masyarakat”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 (1) dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 (3) senada menjelaskan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*, Jurnal Studi Keislaman, 1 (Juni 2015), hlm 64

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Laki-laki diberikan mandat sebagai seorang yang harus memberikan nafkah kepada perempuan yang menjadi istrinya. Kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan besaran kebutuhan dalam rumah tangga. Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami agar senantiasa memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat seorang suami tetaplah berada satu tingkat di atas istri. Apabila dalam berumah tangga istri memiliki pekerjaan atau istri adalah seorang yang lebih kaya daripada suami, istri tidak mempunyai kewajiban memberikan hartanya kepada suami. Bahkan ketika keadan suami berada dalam kemiskinan pun suami tetaplah orang yang wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Tentunya, dengan mempertimbangkan aspek kemampuan suami tersebut. Al-qur'an Surat Al-baqarah (2) 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama tahun penuh, bagi yang mau menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya ..."*⁷

Sama sekali tidak ditemukan anjuran terkait batasan minimum ataupun batasan maksimum dari nafkah yang harus dikeluarkan kepada istri oleh suami. Al-Qur'an dan hadits hanya memberikan gambaran secara umum saja untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf sesuai kemampuan masing-masing.

Adapun tugas dari seorang perempuan sebagai istri adalah memberikan pelayanan terbaik kepada laki-laki yang menjadi suaminya, memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, lalu mempersiapkannya menjadi manusia-manusia terbaik harapan bangsa dan agama. Kewajiban ini tentu tidak kalah berat tanggung jawabnya dengan kewajiban

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

nafkah oleh suami. Pekerjaan yang sangat membutuhkan waktu 24 jam penuh, menguras tenaga, mengorbankan pikiran, memerlukan keseriusan, keistiqomahan serta keikhlasan. Namun terlepas dari hal tersebut, tidak berarti perempuan tidak diperbolehkan ataupun dilarang oleh syariat untuk bekerja di luar rumah. Sebab pada dasarnya, segala sesuatu itu sifatnya adalah boleh selama tidak ada aturan (syara) yang memang melarangnya. Islam memposisikan bekerja sebagai hak dan kewajiban dari setiap masing-masing individu, dengan begitu antara laki-laki dan perempuan menempati posisi yang setara dalam hal bekerja.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 berbunyi “*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”.⁸ Menurut apa yang tertuang dalam ketentuan tersebut, keduanya jelas dapat menjadi tahu dan mengerti mana yang menjadi hak suami maupun hak istri, kemudian juga mengetahui apa yang menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri.

Kebutuhan utama (pokok) seorang istri adalah suatu kewajiban yang mesti dipenuhi oleh seorang suami. Apabila seorang istri meraih apa yang seharusnya menjadi haknya secara penuh dalam menjalani kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga pasti terpenuhi, sebab istri memegang peran yang sangat urgen dalam keluarga. Setelah istri memperoleh haknya dengan baik, maka istri punya sebuah kewajiban yang mesti ia penuhi. “*Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya*”.⁹ Kewajiban istri inilah yang dinamakan sebagai hak suami. Maka oleh karena itu, betapa penting sekali bagi para suami istri untuk mengetahui serta memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing yang mesti ditunaikan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Kebutuhan ekonomi (nafkah) merupakan salah satu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Nafkah adalah pemberian dari seorang suami kepada istrinya dan kemudian dikonsumsi untuk keluarga. Bentuk dari Nafkah adalah berupa material dan immaterial seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pengobatan, rasa nyaman, serta perlindungan.¹⁰

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 222

⁹ Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), hlm 374

Terdapat berbagai macam faktor penyebab suami kurang bisa kewajibannya menafkahi keluarga, salah satunya adalah faktor suami tidak mempunyai pekerjaan. Kadang kala suami sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, ataupun suami mempunyai pekerjaan tetapi penghasilan yang diperoleh setelah bekerja tidak dapat mencukupi kebutuhan. Di negara tercinta kita Indonesia, demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga, tentulah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ataupun profesi yang dilakoni oleh para suami. Salah satunya yaitu dengan menjadi petani.

Petani adalah suatu pekerjaan yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sampai pada saat ini, jumlah petani masih tetap menjadi yang paling dominan dalam hal profesi. Peradaban manusia semakin hari kian canggih dan modern menuju kemajuan dunia. Tidak terkecuali para petani, mereka pun tentu menginginkan perkembangan yang baik dalam hal teknologi di bidang pertanian. Terlepas dari itu semua, para petani pun seringkali menghadapi permasalahan dalam pemenuhan nafkah untuk keluarganya. Permasalahan tersebut muncul biasanya disebabkan oleh hasil panen yang kurang, atau nilai jual hasil pertanian yang tergolong rendah dan cenderung menurun.

Berbanding terbalik dengan penghasilan yang cenderung menurun, harga bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga justru semakin naik setiap harinya. Fenomena tersebut mendorong para istri untuk tidak hanya berdiam diri di rumah. Dengan adanya himpitan ekonomi dan seiring bertambahnya kebutuhan dalam hidup, mereka pun pada akhirnya turut serta bekerja untuk mencari nafkah tambahan. Daripada hanya berdiam diri, para kaum istri lebih memutuskan untuk turut bekerja di luar rumah, meskipun mereka harus menjadi buruh tani (pekerja) di sawah kepunyaan orang lain.

Penulis kemudian melakukan sebuah *pra research* di Desa kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang merupakan sebuah daerah dengan mayoritas penduduknya bertani. Menurut penuturan Sekretaris Desa, dari 3.760 jiwa penduduk atau 1.033 Kartu Keluarga (KK) di Desa Kepuh, sebanyak 645 orang bekerja sebagai petani dan 692 orang sebagai buruh tani. Adapun untuk sisanya tersebar ke berbagai macam profesi.

Lebih lanjut data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tersebut dapat dinyatakan ataupun diperinci sebagai berikut: Jumlah penduduk Desa Kepuh laki-laki yang bekerja sebagai petani (petani laki-laki) adalah 432 orang, jumlah perempuan di Desa

Kepuh yang bekerja sebagai petani (petani perempuan) sebanyak 213 orang, buruh tani laki-laki 546 orang, serta buruh tani perempuan kurang lebih sebanyak 146 orang.

Data tersebut menunjukkan betapa cukup banyaknya para istri yang memutuskan untuk turut bekerja mencari nafkah keluarga. Oleh karena fenomena para istri menjadi turut bekerja mencari nafkah, sedikitnya hal tersebut memang berakibat baik pada perekonomian keluarga. Namun, fenomena tersebut juga memicu terjadinya pergeseran pada Hak dan Kewajiban suami istri. Pergeseran ini berakibat pada tidak lagi sejalanannya aturan dasar dengan realita di lapangan. Seperti bagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 2, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 2 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, bahwa seorang istri mestinya hanya diamanatkan kewajiban untuk mengatur serta menyelenggarakan keperluan di dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Pada kasus keluarga petani di daerah tempat penulis lahir dan tumbuh berkembang, yaitu di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, para istri harus bertransformasi menjadi *supermom* yang memikul rangkap kewajiban sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga sebagai seorang pencari rezeki (nafkah) tambahan dengan cara turut serta bekerja di sawah/ladang.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis merasa tertarik dan merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Kasus Istri Petani yang turut mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah yang teridentifikasi berupa: pembagian Hak dan Kewajiban diantara suami istri serta Nafkah, pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja di Desa Kepuh, tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja di Desa Kepuh. Kemudian dapat disusunlah pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana Hukum Keluarga Islam mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Nafkah?

2. Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Hukum Keluarga Islam mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri serta ketentuan nafkah
2. Untuk mengetahui tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis ataupun praktis dalam rangka memperluas khazanah keilmuan dalam kehidupan masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada perkuliahan program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
 - b. Sebagai perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke depan, terutama dalam kajian Hukum Keluarga yang mengatur Hak dan Kewajiban Suami Istri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kehidupan penulis pribadi, sebab kelak penulis pun akan menjalani kehidupan berumah tangga.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan untuk masyarakat luas agar lebih mempelajari, mengerti serta memahami tentang Hak dan Kewajiban suami istri dalam keluarga. Kemudian dapat juga memberikan gambaran dari pemecahan permasalahan-permasalahan dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kepada para pembaca lain (terutama yang belum atau hendak menikah).

c. Bagi Lembaga

Sebagai masukan yang sifatnya konstruktif dan merupakan sebuah dokumen yang bisa dijadikan bahan (kerangka acuan) untuk pembuatan skripsi-skripsi selanjutnya. Kemudian penelitian ini juga dapat menjadi suatu masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka seperti yang dijelaskan Cik Hasan Bisri dalam Bukunya "*Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*" bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Tinjauan Pustaka dapat berfungsi sebagai pencegah dari terjadinya pengulangan-pengulangan masalah fokus penelitian. Adapun studi-studi (penelitian) terdahulu yang dijadikan acuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Ahmad Muhtar Syarofi mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 dengan judul Skripsi "*Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarir Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (studi di PR Putra Mandiri Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*". Skripsi ini mengungkapkan bahwa diantara faktor-faktor penyebab istri bekerja adalah adanya tuntutan membantu keluarga khususnya dari segi ekonomi, kemudian supaya istri tidak

dianggap lemah oleh suami dan sekadar untuk mengisi kekosongan (waktu luang) dengan menyalurkan minat dan keterampilan yang dipunyai. Adapun mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, para istri yang bekerja tetap menjalankannya sesuai amanat yang terkandung dalam KHI dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun bekerja lalu mempunyai penghasilan masing-masing para istri tidaklah melupakan apa yang menjadi Hak dan Kewajiban mereka. Para istri selalu meminta izin kepada para suaminya sebagai bentuk hormat atas suami yang mereka cintai dan sayangi. Upaya para istri yang bekerja di PR Putra Mandiri demi menyelesaikan masalah yang muncul akibat menekuni pekerjaan adalah dengan senantiasa mengutamakan keluarga, berusaha melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajibannya di rumah, kemudian memelihara komunikasi yang baik dengan suami dan anak-anaknya, serta tidak lupa untuk terus meminta saran atau pendapat kepada suami ketika hendak mengerjakan sesuatu. Penelitian ini menggunakan model pendekatan yuridis sosiologis yang pada pelaksanaannya selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, juga melihat kejadian yang terjadi di masyarakat secara langsung (*field reseach*). Data-data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diedit, diperiksa, dan disusun dengan cermat serta diatur sedemikian rupa yang pada akhirnya dianalisis melalui deskriptif kualitatif.

Kedua, Wasiyatul Khasanah mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2018 dengan judul Skripsi ***“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)”***. Skripsi ini berkesimpulan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, yaitu: Budaya Masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, terinspirasi kesuksesan TKW sebelumnya, gaya hidup, dan peluang pekerjaan yang tersedia di rumah tangga. Menurut perspektif fiqih pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di sini tidak dapat terpenuhi semuanya sebab ketidakhadiran istri di samping suami dengan alasan menjadi TKW tersebut. Kepergian istri ke luar negeri merupakan hal yang tidak baik bagi keluarga, kemudian kepergian istri untuk menjadi TKW di luar negeri yang bukan karena keadaan memaksa (darurat) menjadikan hukumnya makruh karena ia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri (meskipun ada izin suami). Penelitian ini berfokus pada faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di Desa

Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dan tinjauan fikih terhadap pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri dengan menggunakan kajian Sosiologi Hukum. Adapun model penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Ketiga, Mohamad Nur Syamsudin mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan Judul Skripsi "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto***". Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang bekerja tidak terganggu, dalam artian keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik serta saling membantu satu sama lainnya atas dasar asas kesukarelaan diantara kedua belah pihak. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami istri pada kasus keluarga petani ini dibolehkan berdasarkan firman Allah swt dalam surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, sebaiknya hal tersebut dihindari sebab adanya efek negatif yang dapat ditimbulkannya. Penelitian ini berfokus pada keluarga petani di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, menggunakan teknik analisis deskriptif yakni sebuah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data-data yang berhasil dikumpulkan menggunakan pola pikir deduktif.

Keempat, Erwin Kusnul Kotimah Mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018 dengan judul Skripsi "***Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (studi di Kelurahan Cokromenggalang Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)***". Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa seorang istri yang bekerja (sebagai pencari nafkah tambahan) di Kelurahan Cokromenggalang Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo diperbolehkan karena tidak menjadikan istri lalai terhadap apa yang menjadi kewajibannya dalam keluarga dan hal itu tentu membawa manfaat terhadap diri pribadi serta keluarganya. Terkecuali pada satu kasus khusus seperti yang dialami oleh Ibu Desi. Kasus pada Ibu Desi dilarang oleh Hukum Islam, karena menyebabkan ia lalai terhadap kewajibannya. Sedangkan menurut teori fungsional struktural, peran istri sebagai

pen pencari nafkah tambahan adalah fungsional bagi penghasilan masyarakat dan keluarga. Untuk permasalahan yang menimpa Ibu Desi, perannya sebagai pencari nafkah tambahan menjadi malfungsi terhadap pekerjaan rumah tangganya. Penelitian berfokus pada para kaum ibu yang menjadi penyelamat perekonomian keluarga di tengah keadaan ekonomi keluarga yang rendah di Kelurahan Cokromenggalang Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dengan cara bekerja di berbagai sektor seperti: menjahit, berdagang, catering, guru, karyawati dan lain sebagainya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data, kemudian dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat (kualitatif). Penelitian ini menggunakan metode komparasi dengan menggunakan ilmu sosiologi yaitu teori fungsional struktural dan membandingkannya dengan ketentuan yang ada pada Hukum Islam.

Penulis mencoba membuat tabel perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu agar semakin mempermudah dan memperelas dalam memahami, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Muhtar Syarofi	<i>Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarir Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (studi</i>	Membahas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kasus istri yang bekerja	Penelitian oleh Ahmad Muhtar Syarifi ini berfokus pada faktor-faktor penyebab istri bekerja di PR Putra Mandiri, pelaksanaan Hak dan Kewajiban istri yang bekerja sebagaimana amanat yang terkandung pada pasal 30-34 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 77-

		<i>di PR Putra Mandiri Desa Gondangleg i Wetan Kecamatan Gondangleg i Kabupaten Malang</i>		84 Kompilasi Hukum Islam.
2.	Wasiatul Khasanah	<i>Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)</i>	Membahas pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri perspektif hukum islam (fiqih)	Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab istri di Desa Pacarmulyo menjadi TKW, bagaimana pandangan fiqih dan sosiologi hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. Wonosobo.
3.	Mohamad Nur Syamsudin	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja</i>	Membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, serta bagaimana tinjauan hukum islamnya. Sumber hukum islam yang digunakan adalah

		<i>Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto</i>	yang bekerja mencari nafkah	Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4.	Erwin Kusnul Kotimah	<i>Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (studi di Kelurahan Cokromenggalang Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)</i>	Membahas tentang perspektif hukum islam tentang istri yang mencari nafkah tambahan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan hukum islam dan teori struktural fungsional terhadap istri yang mencari nafkah tambahan, serta bagaimana dampak istri bekerja terhadap relasi suami istri.

Berdasarkan hasil uraian dari beberapa penelitian terdahulu, guna menghindari plagiasi dan pengulangan masalah penelitian, maka peneliti memberikan perbedaan pada penelitian ini. Adapun perbedaan signifikannya adalah terletak pada judul dan fokus penelitian. Penelitian akan lebih berfokus pada pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kasus Istri Petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah di tempat atau daerah di mana penulis lahir dan tumbuh kembang, yaitu di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Kemudian data-data hasil dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan Hukum Keluarga Islam yang sumbernya dikutip dari referensi-referensi terkait seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih Munakahat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kitab kuning yang membahas seputar Hak dan Kewajiban suami istri yakni kitab *'Uqudulujain* karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Hal ini menjadi menarik sebab terdapat pembaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya berupa tambahan referensi, sehingga pembahasan terkait Hak dan Kewajiban suami istri menjadi lebih luas, sebelum pada akhirnya nanti menghasilkan satu kesimpulan yang jelas.

F. Kerangka Pemikiran

Ketika akad pernikahan telah dilaksanakan kemudian dinyatakan sah karena memenuhi setiap syarat dan rukunnya, maka peristiwa tersebut akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud salah satunya adalah muncul Hak dan Kewajiban selaku Suami Istri di dalam kehidupan rumah tangga.¹¹ Hak ini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban merupakan segala yang harus dilakukan seseorang kepada orang lainnya. Kewajiban lahir karena hak yang melekat kepada subyek hukum. Jadi di dalam hubungan suami istri pada sebuah rumah tangga, suami memiliki hak dan begitu pula sebaliknya istri pun memiliki hak. Suami memiliki beberapa kewajiban dan istri pula memilikinya.¹²

Pernikahan di dalam agama Islam disebut sebagai perjanjian yang kekal dan abadi. Apabila masing-masing dari suami istri dapat memperhatikan tanggung jawab dan menjalankan kewajibannya, maka akan tercipta ketenangan dan ketentraman dalam hati. Hak dan Kewajiban akan melahirkan kesetaraan, keseimbangan, dan persamaan suami istri

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 155

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 159

dalam kehidupan rumah tangga. Pengaturan Hak dan Kewajiban adalah perwujudan dari keadilan dan kemanusiaan.

Hak dan Kewajiban suami istri dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu: Hak dan Kewajiban yang bersifat materiil, serta Hak dan Kewajiban yang sifatnya immateriil. Bersifat materiil berarti sesuatu yang zhahir atau merupakan harta benda, termasuk di dalamnya mahar dan nafkah. Adapun yang sifatnya immateriil adalah Hak dan Kewajiban bathin suami istri, misalnya mengatur hal-hal dalam rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, serta melakukan hubungan atau bergaul secara baik di keluarga.

Istri dibebankan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya dengan dedikasi yang tinggi. Profesi atau karier apapun tidak boleh dijadikan alasan menelantarkan perealisasiannya tanggung jawab yang paling utama dan pokok bagi setiap perempuan muslimah ini.

Sesungguhnya tidak ada kewajiban mencari nafkah bagi seorang istri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun, pada realita di lapangan tetap saja banyak kita temui seorang wanita (istri) yang bekerja. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung, seperti: adanya perintah dari sang suami karena kondisi keuangan keluarga yang tidak mencukupi, dan atas dasar keinginan istri sendirinya sebab merasa punya keterampilan meskipun keadaan keuangan keluarga sedang berada di titik tidak kekurangan.

Nafkah merupakan belanja untuk kebutuhan sehari-hari yang memuat tentang sembilan bahan pokok (sembako), perumahan, dan pakaian. Kebutuhan ini juga lebih dikenal dengan sebutan kebutuhan sandang, papan, dan pangan.¹³ Para ulama selain dari golongan Hanafiyah memberikan pendapat bahwa pernikahan adalah yang menjadikan seseorang mempunyai kewajiban nafkah. Bahkan ketika istri adalah seorang yang kafir, kewajiban diberi nafkah tetap berlaku selama mereka terikat pernikahan yang sah. Lain hal ketika pernikahan tersebut fasid, maka suami punya hak untuk meminta kembali nafkah yang telah diambil oleh istrinya.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), hlm 166

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuh*, terjemahan Abdul Hayyi al-Qatani dkk, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), jilid X, hlm 110

Menurut pendapat dari Imam Asy-Syafi'i suami wajib memberikan nafkah secara harian sebagai bentuk konsekuensi atas penyerahan istri kepada suami. Peranturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia pun telah mengatur tentang kewajiban pemenuhan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga, meskipun dalam peraturan tersebut tidak terdapat sub bab secara khusus yang menjelaskan tentang nafkah. Ada beberapa pasal yang bisa diambil sebagai bahasan yang memuat tentang nafkah, misalnya Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya*".¹⁵ Wajib hukumnya bagi suami untuk memberikan nafkah, selama seorang istri tidak membangkang dan benar-benar mengerjakan kewajibannya sebagai istri.

Rangkaian dari kata Hukum dan Islam menghasilkan sesuatu bernama Hukum Islam. Hukum merupakan seperangkat aturan tentang tingkah atau perilaku manusia yang telah diakui oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan berlandaskan wahyu dari Allah swt dan atas sunnah Rasul tentang perilaku manusia yang diakui dan diyakini, serta mengikat untuk seluruh manusia yang beragama Islam.¹⁶ Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari Hukum Islam. Jika Hukum Islam adalah ketentuan untuk mengatur kehidupan dan menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam secara umum, maka Hukum Keluarga Islam hadir demi menjawab kebutuhan umat Islam secara khusus dalam bidang atau urusan kekeluargaan seperti pernikahan, perceraian, pengasuhan, warisan dan lain-lain.

Pada penelitian ini, digunakan perspektif Hukum Keluarga Islam untuk mengkaji setiap permasalahan yang ada. Adapun sumber-sumber Hukum Keluarga Islam di sini dikutip dari beberapa referensi seperti Fiqih Munakahat, Kitab *'Uqudulujain*, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan (hukum) yang berlaku bagi umat Islam Indonesia di bidang pernikahan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

¹⁵ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm 4

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, yakni suatu metode guna menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum kemudian menjadi khusus. Suatu penelitian harus bermula dari teori, kemudian selanjutnya dilaksanakan penelitian demi membuktikan teori-teori tersebut.¹⁷ Penelitian ini menggambarkan peran istri dalam studi kasus istri petani yang turut bekerja mencari nafkah di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Menggunakan pola pikir deduktif, yakni metode berfikir dengan cara menganalisis data-data umum yang memiliki unsur-unsur kemiripan untuk selanjutnya diambil kesimpulan khusus. Data-data mengenai pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Kepuh dalam praktiknya dianalisa dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih Munakahat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab ‘*Uqudulujoin* karya Syekh Nawawi Al-Bantani.

2. Sumber Data

Data-data penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Merupakan data-data yang menjadi bahan utama penelitian, bersumber dan diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat, buku-buku Fiqih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Kitab ‘*Uqudulujoin* karya Syekh Nawawi Al-Bantani.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data-data ataupun bahan-bahan pustaka dan referensi yang berisikan tentang bahan untuk menunjang data primer, sehingga bisa membantu menganalisis, memahami, serta memberikan penjelasan tentang sumber data primer.¹⁸ Adapun sumber-sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu bagian-bagian tertentu dari jurnal-jurnal dan artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁷ V Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm 13

¹⁸ Joko Subagjo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 87

3. Jenis Data

Cik Hasan Bisri mengungkapkan bahwa jenis data yang diambil merupakan sebuah kualifikasi dari rumusan masalah penelitian, sehingga jenis data yang diambil sesuai dengan apa yang hendak diteliti dari penambahan perlengkapan.¹⁹ Jika jenis data yang diambil ternyata sesuai dengan apa yang ada dalam rumusan masalah, maka jenis data yang hendak dikumpulkan adalah:

- a. Ketentuan Hukum Keluarga Islam tentang hak dan kewajiban suami istri serta ketentuan tentang nafkah dalam keluarga
- b. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah
- c. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua macam teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara atau interview

Wawancara atau interview merupakan sebuah metode ilmiah yang dalam pelaksanaannya adalah dengan cara melakukan dialog atau berbicara secara langsung dengan yang menjadi sumber objek penelitian. Sebagai media pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab, wawancara dilaksanakan secara sistematis dan tentu berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara atau interview yang penulis lakukan adalah dengan:

- 1) Para istri petani di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
- 2) Tokoh-tokoh masyarakat atau Staf Pemerintahan Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

- b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu metode yang digunakan sebagai pelengkap guna menghasilkan data. Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data-data dari

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 63

dokumen-dokumen yang berkenaan kepentingan penelitian berupa: buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta aturan-aturan tentang hak dan kewajiban suami istri. Penulis melakukan langkah-langkah studi kepustakaan demi menghasilkan suatu kesimpulan yang terarah, yaitu dengan mengumpulkan berbagai macam data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian disajikan agar memperoleh data maupun teori yang valid.

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian peneliti analisis menggunakan model analisis Miles and Huberman,²⁰ yaitu:

- a. Reduksi data: setelah memperoleh data-data dari lapangan, kemudian data-data tersebut akan dipilah dan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang hendak dianalisis serta mengesampingkan apa-apa yang tidak sesuai dengan rumusan masalah. Ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- b. Penyajian data (*display*): oleh sebab penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan akan disajikan berupa teks yang bersifat naratif atau uraian singkat yang disusun runtut serta sistematis supaya mudah untuk bisa dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*): setelah hasil penelitian di lapangan melalui proses analisis secara mendasar dilihat dari perspektif hukum islam, kesimpulan akan dapat ditarik sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 14